



P E N E T A P A N
Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ade Hendra Prastya, lahir di Tuban, 9 Nopember 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 21 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 21 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juni 2018, dibawah Register Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

- o Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Nata dengan Ni Wayan Supendri Kutipan akta perkawinan Nomor 286/KW/CAPIL/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan sipil kabupaten klungkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor dinas Pencatatan sipil kabupaten Klungkung sebagai Kutipan akata kelahiran Nomor : 606/LI/CAPIL/2010 Tanggal 9 Nopember 1991
- o Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon
- o Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada akta Kelahiran pemohon nomor 606/LI/CAPIL/2010 tanggal 9 Nopember 1991 adalah ADE HENDRA PRASETYA sedangkan nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah ADE HENDRA PRASTYA
- o Bahwa kesalahan penulisan dari nama pada Kutipan Akta kelahiran pemohon tersebut terjadi karena Kekurang telitian dari pemohon pada saat Pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut
- o Bahwa selanjutnya Pemohon menagajukan Permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hokum bagi masa Depan pemohon atas dokumen kependudukan pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya,Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberikan ijin Kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan nomor 606 /LI/ CAPIL/2010 Tanggal. 9 Nopember 1991 dari semula yang tertulis (ADE HENDRA PRASETYA) di rubah menjadi ADE HENDRA PRASTYA
3. Memberikan kepada pemohon untuk melaporkan adanya Perubahan Nama pemohon tersebut kepada kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung selambat-Lambatnya 30 (Tiga) Puluhan hari sejak penetapan ini diterima oleh pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor dinas Pencatatan sipil kabupaten klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 606/LI/CAPIL/2010 Tanggal 9 Nopember 1991 dari semua yang tertulis ADE HENDRA PRASETYA dirubah Menjadi ADE HENDRA PRASTYA
4. Membebankan semua Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Hendra Prasetya, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/KW/Capil/2010, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105031711070018, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 606/LI/Capil/2010, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy STTB An. Ade Hendra Prastya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Certificate SPB An. Ade Hendra Prastya, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I Gede Andy Apriadi;
2. Saksi I Komang Arya Supranata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dewa Putu Kol Gede Andy Apriadi dan saksi I Komang Arya Supranata;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Banjar Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Tuban, tanggal 9 Nopember 1991 dan diberi nama Ade Hendra Prastya ;
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 606/LI/Capil/2010 tertulis Ade Hendra Prasetya (Vide P-4);
- Bahwa Dokumen Administrasi Pemohon berupa ijazah sekolah (Vide P-5 dan P-6) semuanya tertulis Ade Hendra Prastya;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN.Srp



identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu “Memberikan ijin Kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan nomor 606 /LI/ CAPIL/2010 Tanggal. 9 Nopember 1991 dari semula yang tertulis (ADE HENDRA PRASETYA) di rubah menjadi ADE HENDRA PRASTYA”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon lahir di bahwa Pemohon lahir di Tuban, tanggal 9 Nopember 1991 dan diberi nama Ade Hendra Prastya ;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 606/LI/Capil/2010 tertulis Ade Hendra Prasetya (Vide P-4);

Menimbang, bahwa Dokumen Administrasi Pemohon berupa ijasah sekolah (Vide P-5 dan P-6) semuanya tertulis Ade Hendra Prastya;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarapura hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarapura menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu “Memberikan kepada pemohon untuk melaporkan adanya Perubahan Nama pemohon tersebut kepada kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung selambat-Lambatnya 30 (Tiga) Puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor dinas Pencatatan sipil kabupaten klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 606/LI/CAPIL/2010 Tanggal 9 Nopember 1991 dari semua yang tertulis ADE HENDRA PRASETYA dirubah Menjadi ADE HENDRA PRASTYA”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Akta Kelahiran Pemohon Nomor 606/LI/Capil/2010 tertanggal 11 Maret 2010 semula tertulis **ADE HENDRA PRASETYA** menjadi menjadi **ADE HENDRA PRASTYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Ni Made Ari Artini, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)